



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 472 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone nomor 198/PL.01.2-BA/7308/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Rekapitulasi kan Daftar Pemilih Tetap

(DPT)

(DPT) Kabupaten Bone Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih 

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bone dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
pada tanggal : 21 Juni 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

Ttd

NASARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 472 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bontocani	11	57	6.651	6.677	13.328
2	Kahu	20	116	14.189	15.645	29.834
3	Kajuara	18	105	12.813	13.625	26.438
4	Salomekko	8	47	5.926	6.212	12.138
5	Tonra	11	42	5.323	5.694	11.017
6	Libureng	20	96	11.355	12.139	23.494
7	Mare	18	83	10.119	10.908	21.027
8	Sibulue	20	100	12.362	13.657	26.019
9	Barebbo	18	86	10.592	11.792	22.384
10	Cina	12	79	10.167	10.965	21.132
11	Ponre	9	48	5.348	5.759	11.107
12	Lappariaja	9	78	9.689	10.365	20.054
13	Lamuru	12	77	9.801	10.489	20.290
14	Ulaweng	15	78	9.969	10.676	20.645
15	Palakka	15	74	9.099	10.123	19.222
16	Awangpone	18	96	12.124	13.606	25.730
17	Tellu siattinge	17	127	15.895	17.529	33.424
18	Ajangale	14	82	9.925	11.073	20.998
19	Dua Boccoe	22	99	11.672	13.057	24.729
20	Cenrana	16	75	9.245	9.850	19.095
21	Tanete Riattang	8	135	16.810	19.346	36.156

22	Tanete Riattang Barat	8	129	16.577	18.489	35.066
23	Tanete Riattang Timur	8	118	15.941	16.328	32.269
24	Amali	15	65	7.530	8.684	16.214
25	Tellu Limpoe	11	48	6.147	6.032	12.179
26	Bengo	9	77	9.634	10.588	20.222
27	Patimpeng	10	53	6.545	7.021	13.566
<b>TOTAL</b>		<b>327</b>	<b>2.270</b>	<b>281.448</b>	<b>306.329</b>	<b>587.777</b>

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,  
Ttd  
NASARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

